



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yakni dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yakni dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yakni dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut aturan pelaksanaannya, Selanjutnya untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus membuat RPJM satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun dan rencana kerja (Renja) SKPD untuk periode satu tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat




indikatif. Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk menyusun Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati (PERBUP) Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah kab. Lampung tengah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Berikut ini kaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti terlihat pada Gambar 1.1. berikut dibawah ini.



Gambar. 1.1.

**Bagan Hubungan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah 2017 - 2021  
Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**





## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
  36. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.





37. Peraturan Bupati (PERBUP) Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah kab. Lampung tengah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dimaksudkan sebagai tindak lanjut tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dalam rangka peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian serta merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahun 2017-2021 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan pedoman atau acuan dalam merumuskan kebijakan, prioritas program, dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah, dan terukur .
- b. Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Memberikan informasi tentang kondisi umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun Sistematika Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

##### ***I. Pendahuluan***

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

##### ***II. Gambaran Pelayanan***

Bab ini menyajikan informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sumber Daya yang dimiliki serta Tingkat Capaian Kinerja periode sebelumnya.

##### ***III. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penentuan Isu-isu strategis yang sakan ditangani melalui berbagai kebijakan dan program daerah sampai dengan tahun 2021.

##### ***IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan***

Bab ini memaparkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021.

##### ***V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif***

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode lima tahun .



**VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terbentuk tanggal 4 November 2016 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan pecahan dari BAPPEDA Kab. Lampung Tengah, sehingga baik Sumber Daya Manusia, kelengkapan sarana dan prasarana maupun sumber daya keuangan merupakan hasil pecahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Lampung Tengah.

Tugas Pokok dan Fungsi, kedudukan dan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah kab. Lampung tengah.

Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah melaksanakan sebagian urusan daerah urusan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi antara lain :




- a) Pelaksanaan pembinaan dan penkoordinasian hasil penelitian dan penerapan IPTEK dan inovasi, kajian ekonomi, keuangan, sosbud, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- b) Penguatan revitalisasi kelembagaan Penelitian dan Pengembangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah.
- c) Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kelitbangan internasional, pusat, provinsi, lembaga perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.
- d) Publikasi hasil penelitian dan kajian keinstansi terkaitan masyarakat.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- f) Pelayanan administratif.

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut dibawah ini.



Gambar. 2.1.

**Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. LT**





## 2.2. SUMBER DAYA SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tengah didukung oleh sumber daya yaitu sebagai berikut

### 1) Sumber Daya Manusia

Adapun SDM pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah PNS 29 orang dan non PNS 4 orang, berdasarkan jabatan struktural terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia pada  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah**

NO.	ESELON/NON ESELON	PENDIDIKAN						GOLONGAN			
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I
1.	II	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	III	1	2	1	-	-	-	2	2	-	-
3.	IV	-	3	4	-	1	-	1	7	-	-
4.	Non Eselon	-	1	4	-	11	-	-	9	7	-
5.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Non PNS	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

### 2) Kelengkapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Gedung perkantoran : 1 unit
- Kendaraan dinas roda 4 : 2 unit
- Komputer PC : 1 unit
- Telepon : 1 unit



- Televisi : 1 unit
- Faximile : 1 Unit
- MesinTik : 1 Unit

Berdasarkan data prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang sangat minim dan kurang dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN**

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelayan masyarakat. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode 2017-2021 menurut indikator kinerja pelayanan yang mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

### **2.4. LINGKUNGAN EKSTERNAL YANG BERPENGARUH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bapeda diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.





Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain:

- a) Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah konsultasi dan persetujuan penetapan kebijaksanaan tingkat daerah
- b) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah.
- c) Dukungan Dinas/Instansi baik vertikal maupun horizontal.
- d) Pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung.
- e) Dukungan perguruan tinggi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten
- f) Partisipasi Masyarakat.



## **BAB III**

# **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah, peranan Balitbangda Kab. Lampung Tengah sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Provinsi Lampung khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat;
2. Belum seluruhnya database tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan;
4. Tidak dan belum maksimalnya jaringan pendukung pemanfaatan sistem informasi di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program/ kegiatan di bidang kelitbangan;



6. Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian;
7. Kurangnya tenaga fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

#### **A. Faktor Internal**

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih/ overlap, sehingga diperlukan adanya revisi dan evaluasi terhadap suatu kegiatan.
2. Belum diimplementasikannya hasil-hasil penelitian/kajian serta kerjasama kegiatan kelitbang dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.
3. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (website), penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah.

#### **B. Faktor Eksternal**

Berkembangnya demokrasi dan globalisasi mempengaruhi peran pemerintahan, sehingga konsep penelitian dan pengembangan inovasi daerah harus mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan (dinamis). Dalam Tabel 3.1. dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah.



**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan**

**Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah**

ASPEK KAJIAN	KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN BALITBANGDA KAB. LAMPUNG TENGAH
		INTERNAL	EKSTERNAL	
Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penggunaan data penelitian dalam proses penyusunan kebijakan.</li> <li>- Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan.</li> <li>- Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dalam penelitian dan pengembangan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan.</li> <li>- Kurang dimanfaatkan sistem informasi (<i>Website</i>), padahal penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbangda Kab. Lampung Tengah.</li> </ul>	Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah, sehingga konsep penelitian dan pengembangan harus berubah serta menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan.</li> <li>- Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian.</li> <li>- Kurangnya tenaga fungsional peneliti.</li> </ul>



Permasalahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
2. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kab. Lampung Tengah dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
3. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga Kajian Kelitbang masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbang seperti diantaranya Idea Concept Paper (ICP); Term of Reference (TOR); Proposal; Research Design; Finaly Report.
5. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah;
7. Sistem dan jaringan kelembagaan litbang inovasi daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;
8. Pelaksanaan penelitian didaerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah;



9. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah.

## **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM**

### **3.2.1. Visi**

Berdasarkan modal dasar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 serta visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, dan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD yang merupakan Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 yaitu:

**“LAMPUNG TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN YANG AMAN, MAJU,  
SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”**

### **3.2.2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keberagaman budaya.
2. Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal.
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan prorakyat.



## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1. VISI DAN MISI**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategis serta merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah menentukan visi sesuai dengan visi Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

**“LAMPUNG TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN YANG AMAN, MAJU,  
SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”**



Makna penting pada visi Balitbangda Kab. Lampung Tengah adalah pelaksanaan penelitian secara implementasi harus diterapkan sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap perencanaan dan implementasi pelaksanaan operasional kebijakan pembangunan daerah. Maksud dari visi tersebut adalah suatu harapan bahwa Balitbangda Kab. Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mensinergikan segenap komponen pembangunan guna mendorong peran strategis penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan peran Balitbangda, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.
4. Mendorong aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Berdasarkan indikator tujuan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Indikator Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:





**Tabel 4.1. Indikator Tujuan Balitbangda Kab. Lampung Tengah  
Tahun 2017-2021**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019	2020	2021
Misi Keenam : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	N/A	- -	- -	- -	- B
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	- 50	- 60	- 70	- 80
		Terpenuhinya kegiatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Integrasi data SKPD dalam Lampung Tengah satu data	N/A	25%	50%	75%	100%
		Jumlah dokumen yang telah diarsipkan	11500	12875	14250	15625	17000
		Jumlah penduduk ber KTP	83,94%	87,96%	91,97%	95,99%	100%



Dengan memperhatikan rumusan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, bahwa misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan turunan dari misi ke enam yaitu “ **Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat** ”, Balitbangda Kab. Lampung Tengah hadir menjadi lembaga Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dengan sasaran dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Input/masukan yang dapat dihasilkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berupa kajian kebijakan pemerintahan daerah yang berbasis Riset, Iptek dan Inovasi dan dapat dimanfaatkan baik oleh SKPD maupun lembaga penelitian, Perguruan tinggi dan stakeholders terkait.

Output/keluaran yang dihasilkan oleh Balitbangda Kab. Lampung Tengah, berupa kajian yang dimanfaatkan diharapkan dapat menjadi *trigger* dalam upaya memperbaiki kualitas rumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Utamanya pada perbaikan bidang Infrastruktur, pengembangan wisata, kawasan industri, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dll.

Penjelasan mengenai misi Balitbangda Kab. Lampung Tengah adalah sebagai berikut.

- Misi I** : “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kebijakan Strategis  
Pembangunan Daerah Berbasis IPTEK”
- Misi II** : “Mewujudkan Inovasi Daerah sebagai Pengungkit Daya Saing Sektor  
Produksi, Sumberdaya Alam, Pengembangan Sosial Budaya dan  
Kemasyarakatan”



**Misi III** : “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Penelitian Inovasi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan”

**Misi IV** : “Menyebarkan, mendiseminasikan Produk Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah”

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah, Balitbangda Kab. Lampung Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung semua Misi Bupati Lampung Tengah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, antara lain :

1. Keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait sebagai data pendukung penelitian/kajian.
2. Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi/fungsional peneliti.
3. Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

Adapun faktor **penghambat** dan **pendorong** pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

**a. Faktor Penghambat**

1. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing SKPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;



2. Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil – hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.
3. Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh SKPD diluar Balitbangda Kab. Lampung Tengah sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu;

#### **b. Faktor Pendorong**

1. Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan masukan kepada Balitbangda Kab. Lampung Tengah dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau Kepala Daerah.
2. Masukan ide/gagasan dari Tenaga Ahli Bupati Lampung Tengah dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah.
3. Terbentuknya kerjasama jaringan penelitian pada SKPD yang membidangi kelitbang antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah melalui penyusunan Renstra ini adalah:

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Litbang untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil Litbang sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan Litbang dan diseminasi hasil-hasil Litbang.



4. Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

#### **4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi:

1. Menata sistem penentuan topik Litbang yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
2. Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil Litbang sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan jejaring kerjasama dan koordinasi kegiatan Kelitbangan.
3. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil Litbang.
4. Mengusulkan penambahan kuantitas tenaga fungsional peneliti.

Strategi dan kebijakan merupakan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda Kab. Lampung Tengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Program strategi Balitbangda Kab. Lampung Tengah tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang disusun guna menyelaraskan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan. Program strategi Balitbangda Kab. Lampung Tengah secara umum merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Rencana strategis Balitbangda Kab. Lampung Tengah harus dapat meyakinkan semua pihak sehingga semua pelaku IPTEK termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan dapat menampung aspirasi serta keinginan masyarakat luas sehingga mereka ikut serta berpartisipasi aktif. Untuk itu Balitbangda Kab. Lampung Tengah dituntut supaya terus



mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya serta dapat mengantisipasi kemajuan dan perkembangan IPTEK yang semakin cepat. Sumber daya manusia sebagai unsur pelaku harus mampu menciptakan mekanisme kerja yang merupakan faktor utama dalam pendayagunaan kinerja sistem jaringan kelembagaan yang dilakukan. Sedangkan program yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat direncanakan dengan memandang peluang dan tantangan yang ada di depan.

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats atau lebih dikenal dengan nama Analisis SWOT.

Dengan menggunakan Analisis SWOT maka Balitbangda Kab. Lampung Tengah mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut.

***Strengths (kekuatan) :***

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah kab. Lampung tengah.
4. Tersedianya struktur organisasi Balitbang yang jelas.
5. Tersedianya sumber daya aparatur.
6. Telah dibangunnya kawasan Technopark di Kabupaten Lampung Tengah oleh Pemerintah Pusat yang menjadi salah satu bagian dalam Buku IRancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

***Weaknesses (kelemahan) :***

1. Belum Maksimalnya pengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan.
2. Sarana prasarana dan pendanaan yang belum memadai.
3. Jumlah tenaga fungsional peneliti yang belum memadai dan diberdayakan secara maksimal.
4. Belum adanya pelatihan bagi tenaga peneliti untuk menciptakan tenaga peneliti yang handal, berkualitas, berdisiplin dan profesional.
5. Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan baru terbentuk pada akhir tahun 2016 yang lalu.

***Opportunities (peluang) :***

1. Tersedianya lembaga-lembaga litbang lain di Provinsi Lampung.





2. Terjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan litbang nasional (Kementerian/lembaga teknis dan Perguruan Tinggi).
3. Berkembangnya IPTEK yang sangat pesat.
4. Tersedianya tenaga fungsional peneliti.
5. Kondisi Provinsi Lampung yang kondusif.

***Threats (tantangan) :***

1. Dinamika perkembangan Politik yang dinamis berpengaruh terhadap penetapan kebijakan pembangunan.
2. Lemahnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan.
3. Kurangnya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam memberhasilkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang di Kabupaten Lampung Tengah.



4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Kab. Lampung Tengah selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Litbang yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah.
2. Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan sinergi dalam kegiatan Litbang.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam rangka mendukung kegiatan Litbang di daerah.



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program - program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



e. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Indikator kinerja didalam pelaksanaan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2017 s.d. 2021 yang merupakan indikator hasil (outcome) dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 5.1. Indikator Kinerja Program  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2017 s.d. 2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang optimal
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Balitbangda Kab. Lampung Tengah
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya sistem pelaporan keuangan dan kinerja secara tertib, berkala dan akuntabel
5.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya hasil kajian, penelitian dan pengembangan sebagai dasar perencanaan pembangunan

Berdasarkan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut diatas berisikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.



***b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.***

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

***c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.***

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

***d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.***

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

***e. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah***

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi kegiatan:

1. Operasional Dewan Riset Daerah (DRD)
2. Sistem Server e-Government
3. Kegiatan Operasional Server E-Government Balitbangda
4. Konsolidasi Forum Jaringan Penelitian Kab. Lampung Tengah
5. Penguatan Jaringan Penelitian Kab. Lampung Tengah
6. Apresiasi Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna
7. Kajian Rumah Seni Lampung Tengah



8. Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar di Kab. Lampung Tengah
9. Kajian Percepatan Desa Mandiri untuk Kebudayaan dan Bangsa
10. Kajian Pengembangan dan Penguatan Budaya sebagai karakter Bangsa
11. Kajian Inovasi Pertanian dalam rangka menghadapi Inflasi Daerah
12. Kajian Model Jaringan Pengaman Produksi dan distribusi Pangan
13. Kajian Smart Netizen Lampung Tengah
14. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Smart Netizen Lampung Tengah
15. Operasional Kelembagaan Techno Park Lampung Tengah
16. Kajian Model Sistem Keamanan Lingkungan / Model Ronda
17. Kajian Peran Serta Orang Tua dan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
18. Kajian Sinkronisasi Pinjaman Daerah
19. Kajian pengaruh program ronda terhadap kinerja Kepala Daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat Kab. Lampung Tengah
20. Penguatan Kelembagaan Program Lokal Economic Development (LED)
21. Kajian Pemetaan Rawan Pangan berbasis ICT
22. Kegiatan Penyusunan Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Lampung Tengah 2016-2021
23. kajian Tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)
24. Analisa Indikator Ekonomi dan infrastruktur
25. Study Faktor Penentu Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah
26. Penelitian Peningkatan Perlindungan Sosial, Anak Terlantar, Anak Cacat, Korban Napza dan Lanjut Usia
27. Kajian Pengaruh Program Ronda terhadap Kinerja Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap kepuasan Masyarakat Kab. Lamteng



28. Kajian Pengembangan Peningkatan Daya Saing dan Enterpreneurship Pemuda
29. Kegiatan Jurnal Ilmiah inovasi Daerah
30. Kegiatan Lomba Inovasi SKPD Tahun 2018
31. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Tengah untuk Kecamatan Wilayan Barat
32. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Tengah untuk Kecamatan Wilayan Timur
33. Penguatan IPTEK dan anugerah inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah
34. Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hilir
35. Kajian Pengembangan Industri Komoditas Hulu
36. Penyusunan Inventarisasi Plasma Nutfah/ Sumber Daya Genetik Kabupaten Lampung Tengah
37. Pengelolaan perpustakaan
38. Pembuatan e-library dan sistem jurnal on line (Open Journal System)
39. Pengembangan Sistem Informasi Database
40. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)
41. Kajian Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Strategis Lampung Tengah
42. Pengembangan Laboratorium Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Champion Innovation)
43. Penyusunan Identifikasi dan Pemanfaatan Hasil-hasil Inovasi Daerah
44. Kajian pengembangan data dan Informasi Kelitbangan
45. Pembuatan/Penyusunan Majalah Kelitbangan
46. Penelitian Model Input-Output Kabupaten Lampung Tengah
47. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2016-2021



48. Updating Roadmap SIDA Lampung Tengah
49. Pemberdayaan Desa Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
50. Kajian Inkubasi Riset Berdaya Jual di Kabupaten Lampung Tengah
51. Kajian Pengembangan Komoditas Tanaman Unggulan Dalam Pengembangan Teknologi Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah
52. Kajian Optimalisasi Program Bina Lingkungan di Bidang Pendidikan
53. Kajian Optimalisasi Pangan Lokal dalam Meningkatkan Gizi dan Kesehatan Siswa Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah
54. Kajian Pengelolaan Administrasi dan Operasional Tenaga Ahli Kabupaten Lampung Tengah
55. Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Lampung Tengah
56. Kajian Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah
57. Kajian Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah
58. Kajian Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Perluasan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
59. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
60. Penelitian dan Pengembangan Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah
61. Penelitian dan Pengembangan Politik dan Hukum
62. Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan (Good and Clean Governance)
63. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan
64. Penelitian dan Pengembangan Keuangan, Aset dan Kerjasama
65. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
66. Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Desa
67. Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang





68. Penelitian dan Pengembangan Kawasan dan Pariwisata
69. Penelitian dan Pengembangan Bidang Publikasi dan Informasi
70. Kajian Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
71. Penelitian dan Pengembangan Usulan Prioritas Kegiatan dari SKPD Lainnya
72. Kajian Bidang Perikanan dan Perkebunan
73. Kajian peningkatan Kontribusi Sektor Kehutanan, ESDM dan Industri terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah
74. Kajian Bidang Transportasi, Energi dan Infrastruktur
75. Fasilitasi, Publikasi dan Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Aplikatif
76. Kajian Zonasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah
77. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya, IPTEK dan Inovasi, Kerjasama dan Ekonomi Serta Publikasi Kabupaten Lampung Tengah
78. Studi Pengembangan Cagar Alam dan Potensi Wisata Kabupaten Lampung Tengah
79. Analisis Potensi dan Pengelolaan PAD
80. Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

## **5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Berdasarkan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah membuat program dan kegiatan tersebut memiliki indikator, berkinerja, berkelompok sasaran dan berdana indikatif. Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk



mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah.

Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama. Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah adalah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya, dan Aparatur Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah serta *stakeholder* lainnya yang terkait dengan kegiatan riset/penelitian dan pengembangan inovasi daerah di Lampung.

Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021 adalah pendanaan secara indikatif per tahun yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja dan target sasaran Balitbangda 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 5.2. Indikator Kinerja dan Target Sasaran tahun 2017 s.d. 2021**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET RENSTRA 2021
1.	Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	6 Kajian	6 Kajian	6 Kajian	6 Kajian	6 Kajian	30 Kajian



No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET RENSTRA 2021
2.	Mendorong dan menumbuh kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah.	Koordinasi Roadmap SIDA	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	25 dokumen
3.	Mengembangkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan	6 bh Kerjasama	6 bh Kerjasama	6 bh Kerjasama	6 bh Kerjasama	6 bh Kerjasama	30 buah Kerjasama
4,	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelitbangan	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	20 orang
5,	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbangan	Tesedianya sarana dan prasarana pendukung kelitbangan	200 buah	200 buah	200 buah	200 buah	200 buah	1000 buah



Dalam menetapkan indikator sasaran, Balitbangda menyusun rumusan 5 indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel diatas berupa :

1. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Mendorong dan menumbuh kembangkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam mendukung daya saing dan kemandirian daerah.
3. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelitbang.
5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbang.

Kelima indikator sasaran tersebut merupakan indikator utama dalam menetapkan kinerja Balitbangda, yakni berupa penetapan rumusan kebijakan (policy paper) sebanyak 30 kertas kerja kebijakan selama 5 tahun. Rumusan kebijakan ini memuat isu dan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 2017-2021. Diantaranya fokus pada upaya pengembangan Infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian dan ketahanan pangan, Industri, pengembangan pariwisata dll.

Sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA, difokuskan pada penyusun dokumen sistem inovasi daerah yang terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya di provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dan seluruh stakeholder. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi dilakukan melalui MoU (perjanjian kerjasama), sesuai dengan bidang dan prioritas kajian yang akan dihasilkan. Pada tahun 2021 jumlah



kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Perguruan Tinggi ditargetkan sebanyak 30 buah MoU. Hal ini dimaksudkan kemitraan dengan lembaga-lembaga kelitbang dan perguruan tinggi untuk dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelitbang, diselenggarakan melalui pelaksanaan diklat fungsional peneliti melalui kerjasama antara Balitbangnovda Provinsi Lampung, Badan Litbang Kemendagri, RISTEK DIKTI dan LIPI. Pada tahun 2021 jumlah fungsional peneliti yang ada di Balitbangda ditargetkan sebanyak 20 Orang dengan rata-rata 4 orang tiap tahunnya yang mengikuti diklat.

Sebagai satuan kerja yang terbentuk pada awal tahun 2017 masih sangat memerlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana kantor mutlak untuk terus ditingkatkan, baik ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun fasilitas penunjang kerja lainnya. Dengan dukungan pendanaan untuk penyediaan fasilitas tersebut tetap menjadi fokus/prioritas selama kurun waktu 5 tahun.



## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021 telah disusun menjadi serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah di masa mendatang.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2017-2021, implementasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan visi Kabupaten Lampung Tengah yaitu *“Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan”*.

Keberhasilan capaian kinerja yang tertuang dalam program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Lampung. Semoga Dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2021 ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang agar tercapai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang lebih baik.